

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Desa (DD) merupakan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan secara langsung kepada desa guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan utama dari pemberian Dana Desa adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung dan berkelanjutan. Peraturan mengenai Dana Desa pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia. Melalui undang-undang ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola anggaran dan sumber daya, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,

Dana Desa juga diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. guna mencapai tujuan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan maka pemerintah menjelaskan peraturan ini, dijelaskan prosedur pembagian, pengelolaan, serta penggunaan Dana Desa untuk mendanai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan penduduk setempat. Kemudian, pada tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 diterbitkan untuk memperbarui dan menyesuaikan beberapa ketentuan terkait pengelolaan Dana Desa yang terdapat dalam PP No. 43 Tahun 2014. Desa Curah Jeru, yang terletak di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, mendapatkan pengalokasian Dana Desa sebesar Rp1.350.576.000 pada tahun 2024. Dengan jumlah tersebut, desa ini menduduki peringkat ke-60 dari 132 desa di Kabupaten Situbondo.

Dana desa yang diterima akan menjadi salah satu sumber daya krusial dalam mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Salah satu fokus utama dalam pengelolaan Dana Desa di Curah Jeru adalah mendukung program ketahanan pangan, yang merupakan kebutuhan dasar untuk keberlanjutan hidup masyarakat

desa. Dengan Pengalokasian Dana Desa, Desa Curah Jeru dapat melakukan perbaikan infrastruktur pertanian, meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi pertanian yang lebih efisien, serta membangun fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan yang berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah Dana Desa yang diterima setiap tahunnya, diperlukan sistem pengelolaan yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan tata kelola yang baik. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam seluruh proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga evaluasi. *Good governance* merupakan suatu konsep tata kelola pemerintahan yang mengutamakan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta menjamin bahwa dana yang dikelola dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Dana desa sendiri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta PMK Nomor 145/PMK.07/2023 dan Perpres Nomor 104 Tahun 2021. Dengan dasar hukum yang jelas, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Menurut Wityasari (2021), Ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang memadai, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi, terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Dengan demikian, setiap orang dapat menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beragam program strategis. Salah satu langkah pentingnya adalah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk ketahanan pangan pada tahun 2025. Selain itu, program ketahanan pangan juga menjadi salah satu

prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam kerangka RPJMN tersebut, ketahanan pangan dan penurunan stunting ditetapkan sebagai prioritas nasional. Pengelolaan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa Curah Jeru menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas program ini. Dimana Pada Peraturan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa PDT) Nomor 3 Tahun 2025 pemerintah desa diharapkan untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari Dana Desa bagi program ketahanan pangan

Program ketahanan pangan ini bertujuan memastikan masyarakat desa memiliki akses yang memadai terhadap bahan pangan berkualitas dan terjangkau, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar desa. dana ini juga mendukung pembentukan kelompok-kelompok petani terorganisir, pelatihan keterampilan bagi petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Seluruh inisiatif ini mempunyai peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan desa, yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Curah Jeru secara lebih luas. Dengan pengelolaan Dana Desa yang tepat dan terencana, diharapkan Desa Curah Jeru dapat membangun sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui program ketahanan pangan yang lebih baik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini berjudul **“PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM PRESPEKTIF GOOD GOVERNANCE UNTUK Mendukung KETAHANAN PANGAN (STUDI PADA DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dalam mendukung ketahanan pangan?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Curah Jeru?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dengan fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan di desa tersebut.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Curah Jeru, serta mencari solusi atau strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain:

Manfaat Teoretis:

1. Diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan tentang Good Governance dan Pengelolaan Dana Desa (DD)
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD)

Manfaat Praktis:

Bagi Pemerintah desa:

1. Dapat meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana Desa (DD).
2. Diharapkan Dapat Mendorong Pengembangan Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan.
3. Diharapkan dapat Memberikan Panduan bagi Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa.